

RELEVANSI TANAH ADAT DALAM UPACARA ADAT DHEKOLEGA DALAM HAL MENJAGA TATANAN HIDUP MASYARAKAT

Elroswit E.Teresa Gae Soro¹, Alfonsus Rodriguez P.M. Ropa², Nina Sumirna Kause³, Erick Edgar Davidson Djahamouw⁴, Ermes Nikolaus⁵, Mary Grace Megumi Maran⁶, Benediktus Peter Lay⁷

^{1,2,3,4,5,6,7}Universitas Katolik Widya Mandira

Email: marygracemegumimaran@unwira.ac.id

ABSTRACT

Customary land has a very important meaning in the lives of indigenous peoples of Indonesia, including in the context of the Dheko Lega ceremony in Ngoranale Village, Bajawa District, Ngada Regency, East Nusa Tenggara. In the Bajawa indigenous people, land is not only understood as an economic asset, but also as a symbol of identity, ancestral heritage, spiritual connections, and sources of livelihood that are deeply rooted in social and cultural structures. The Dheko Lega ceremony is an important customary ritual carried out to transfer customary responsibilities and land management rights from the mother's family to the father's family, especially in situations where there are no daughters in the father's family. One of the important elements of this ceremony is the handover of land as a form of legitimacy for the status of customarily adopted children. If this ceremony is carried out without the handing over of the land, it will arise due to customary law, including the invalidity of the ceremony, the loss of inheritance rights and land rights, as well as the potential for social conflicts and customary sanctions. Therefore, customary land has a strategic position in maintaining the continuity of kinship, cultural preservation, and social order of the Bajawa indigenous people, so that respect for all customary elements in Dheko Lega is an absolute must.

Keywords: Dheko Lega ceremony in Ngoranale Village, Bajawa District, Ngada Regency, East Nusa Tenggara.

ABSTRAK

Tanah adat memiliki makna yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat adat Indonesia, termasuk dalam konteks upacara Dheko Lega di Desa Ngoranale, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur. Dalam masyarakat adat Bajawa, tanah tidak hanya dipahami sebagai aset ekonomi, tetapi juga sebagai simbol identitas, warisan leluhur, hubungan spiritual, dan sumber penghidupan yang mengakar kuat dalam struktur sosial dan budaya. Upacara Dheko Lega merupakan ritual adat penting yang dilakukan untuk mengalihkan tanggung jawab adat dan hak pengelolaan tanah dari keluarga ibu kepada keluarga bapak, khususnya dalam situasi tidak adanya anak perempuan dalam keluarga bapak. Salah satu elemen penting dalam upacara ini adalah penyerahan tanah sebagai bentuk legitimasi terhadap status anak yang diadopsi secara adat. Apabila upacara ini dilaksanakan tanpa penyerahan tanah, maka akan timbul akibat hukum adat, termasuk ketidaksahan upacara, hilangnya hak waris dan hak atas tanah, serta potensi konflik sosial dan sanksi adat. Oleh karena itu, tanah adat memiliki posisi strategis dalam menjaga kesinambungan kekerabatan, pelestarian budaya, dan ketertiban sosial masyarakat adat Bajawa, sehingga penghormatan terhadap seluruh unsur adat dalam Dheko Lega menjadi hal yang mutlak dilakukan.

Kata Kunci: upacara Dheko Lega di Desa Ngoranale, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur.

PENDAHULUAN

Dalam masyarakat, tanah sangat erat kaitannya dengan kesejahteraan manusia, perkembangan keluarga dan kehidupan bersama. Melindungi negara berarti melindungi hidup dan

kehidupan. Selain nilai ekonominya, tanah memiliki nilai intrinsik yang sangat tinggi. Negara dapat menunjukkan tingkat status sosial individu yang tercermin dari jumlah penguasa di negara tersebut. Semakin banyak tanah yang kita miliki atau kelola, semakin tinggi pula status sosial kita dimasyarakat, yang dapat digunakan sebagai ukuran kinerja sosial dan sebagai simbol sosial budaya masyarakat. Tanah merupakan unsur yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat adat di Indonesia. Ia bukan hanya dipandang sebagai sumber daya ekonomi, tetapi juga sebagai bagian dari identitas, warisan leluhur, serta ruang hidup yang menyatu dengan budaya dan spiritualitas masyarakat. Dalam banyak komunitas adat, termasuk di Bajawa, Kabupaten Ngada, tanah adat memiliki nilai sakral dan diatur melalui norma-norma adat yang diwariskan secara turun-temurun. Bagi masyarakat adat Bajawa, tanah tidak hanya merupakan sumber daya ekonomi, tetapi juga bagian dari identitas budaya, warisan leluhur, dan ruang hidup yang menyatu secara spiritual dan sosial. Tanah diwariskan secara turun-temurun dan dijaga melalui sistem nilai serta tradisi adat yang kuat, salah satunya melalui upacara Dheko Lega. Upacara Dheko Lega merupakan ritual adat yang dijalankan untuk menghormati leluhur dan penjaga tanah. Upacara ini mencerminkan hubungan spiritual antara manusia dan alam serta menjadi mekanisme kolektif masyarakat adat dalam menjaga keseimbangan sosial, alam, dan budaya. Dalam konteks inilah, tanah adat tidak dapat diperlakukan sebagai komoditas belaka, melainkan sebagai bagian tak terpisahkan dari sistem tatanan hidup masyarakat Bajawa. Pengakuan negara terhadap tanah adat sebenarnya sudah ditegaskan dalam berbagai instrumen hukum. Secara konstitusional, Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya selama masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia." Selain itu, Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dalam Pasal 3 memberikan pengakuan terhadap hak ulayat, sepanjang dalam kenyataannya masih ada dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Pengaturan lebih lanjut mengenai tanah ulayat juga terdapat dalam Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN No. 18 Tahun 2019, yang mengatur tata cara penatausahaan tanah masyarakat hukum adat, dan Permen ATR/BPN No. 21 Tahun 2020, yang memuat mekanisme penanganan dan penyelesaian sengketa pertanahan. Selain itu, Permen ATR/BPN No. 21 Tahun 2020 mengatur langkah-langkah penyelesaian konflik pertanahan, termasuk yang melibatkan tanah adat, melalui jalur mediasi maupun litigasi. Penyelesaian

sengketa tanah adat melalui ATR/BPN umumnya dilakukan melalui proses mediasi. Lembaga ini berperan sebagai fasilitator antara pihak yang bersengketa dengan mendorong musyawarah untuk mufakat. Hasil dari mediasi dapat menghasilkan kesepakatan tertulis yang memiliki kekuatan hukum setelah dicatatkan di pengadilan. Namun dalam praktiknya, masih banyak masyarakat adat yang belum memperoleh perlindungan hukum secara utuh, terutama ketika tidak adanya pengakuan formal terhadap wilayah adat mereka. Dalam kerangka pelestarian budaya dan penegakan hak adat, upacara Dheko Lega memainkan peran penting. Ia tidak hanya merupakan warisan budaya, tetapi juga strategi sosial dalam mempertahankan hak kolektif atas tanah dan mencegah disintegrasi sosial akibat konflik lahan atau perampasan tanah. Sayangnya, belum banyak penelitian yang secara khusus mengkaji bagaimana upacara ini dapat menjadi bagian dari sistem perlindungan hak masyarakat adat secara hukum dan budaya.

Penelitian terdahulu seperti oleh Wahyuni, Mujiburohman, & Kistiyah (2022) dalam Penanganan Sengketa Penguasaan Tanah Hak Adat Melalui Peradilan Adat Sumatera Barat dan oleh Syafitri dkk. (2023) dalam Penyelesaian Sengketa Pendaftaran Tanah Ulayat di Kantor ATR/BPN menunjukkan bahwa mekanisme lokal dan formal dapat saling melengkapi dalam menyelesaikan konflik pertanahan. Namun, belum ada kajian yang mengangkat secara spesifik peran upacara adat Dheko Lega dalam menjaga hak atas tanah dan tatanan sosial masyarakat Bajawa.

Tanah memiliki fungsi dan manfaat yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Hal ini terlihat dari banyaknya konflik dan sengketa tanah yang muncul dari waktu ke waktu dan menjadi kenyataan sosial secara keseluruhan. Sengketa dapat terjadi antara masyarakat dan antar lembaga. Sengketa merupakan perbedaan kepentingan antar individu atau lembaga pada objek yang sama yang dimanifestasikan dalam hubungan-hubungan diantara mereka. Menganalisis siapa dan mengapa mereka terlibat adalah salah satu aspek yang penting dalam studi tentang sengketa sistem penguasaan tanah. Untuk itu perlu dipahami dengan baik siapa subjek yang terlibat dalam sengketa tersebut. Subjek didefinisikan sebagai para pelaku yang terlibat dalam sengketa sistem penguasaan tanah, baik pelaku yang mempengaruhi ataupun yang dipengaruhi. Hal ini dapat bersifat individu, masyarakat, kelompok sosial atau institusi. Objek sengketa selalu berkembang. Jika dimasa lalu objek sengketa merupakan sesuatu yang sangat konkrit dan kasat mata, maka saat ini makin banyak objek sengketa yang abstrak dan terlihat langsung. Kalau dulu contoh sengketa

seperti perebutan lahan, sekarang sudah masuk ke dalam perebutan udara bersih, keanekaragaman hayati, dan berbagai hal lain yang belum diketahui fungsi dan kegunaannya. **Subjek sengketa** dapat berupa orang per-orang, kelompok, lembaga atau institusi yang mengakui menguasai satu atau lebih objek tanah, hutan, dan sumber daya alam. Setiap subjek yang mengakui memiliki sebidang tanah, hutan atau sumber daya alam (objek) tentu melakukannya dengan suatu dasar legitimasi (keabsahan) yang diharapkan meyakinkan. Mekanisme penyelesaian sengketa terdiri dari dua bagian yaitu penyelesaian sengketa secara litigasi (pengadilan) dan nonlitigasi (luar pengadilan). Mekanisme penyelesaian sengketa tanah adat biasanya dilakukan dengan cara non litigasi. Penyelesaian sengketa secara nonlitigasi itu sendiri terdiri dari mediasi, negosiasi, konsultasi, dan konsiliasi. Persoalan tentang tanah juga terjadi didalam kehidupan masyarakat hukum adat, yang dimana selama ini masyarakat hukum adat hidup dengan adat istiadat. Tanah adat bagi masyarakat merupakan Kediaman bagi anggota masyarakat atau area pemukiman tempat anggota masyarakat tinggal, dimakamkan, dan mencari nafkah sehari-hari dengan menggunakan sumber daya alam yang ada di tanah anggota suku. Persoalan mengenai sengketa tanah adat yang terjadi pada masyarakat hukum adat desa Ngoranale merupakan sengketa perebutan tanah yang dikalaim salah satu pihak sebagai tanah mahar daripada pengadopsian seorang anak, namun dari pihak yang mengadopsi menentang keras bahwa tanah tersebut bukanlah tanah mahar sebagaimana dimaksud. Sehingga pihak yang mengklaim bahwa tanah tersebut merupakan tanah mahar melaporkan pihak yang mengadopsi pada Kepala desa setempat, penyelesaian sengketa tersebut dilakukan dengan cara mediasi namun ketika argumen dari pelapor dipatahkan oleh pihak terlapor pihak pelapor mendalilkan ulang bahwa tanah tersebut merupakan tanah warisan dari kedua orang tua mereka. Namun ketika argumen itu dipatahkan lagi oleh pihak terlapor maka pihak pelapor merasa dirugikan lalu membuat upacara adat (Bhega) untuk membatalkan status pengangkatan anak dari terlapor. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini penting untuk dilakukan guna menganalisis relevansi tanah adat dalam konteks budaya lokal dan menilai bagaimana mekanisme adat seperti upacara Dheko Lega berkontribusi dalam menjaga hak masyarakat atas tanah, sekaligus memperkuat tatanan hidup mereka. engadopsian anak tersebut atau dalam bahasa Bajawa disebut (dheko lega)

METODE

Penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian yuridis Empiris.

Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut dengan penelitian lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Apa arti penting tanah adat dalam Dhekekolega.

Tanah mempunyai arti penting dalam kehidupan bangsa Indonesia dan mengingat Indonesia masih merupakan negara agraris, sehingga kepastian keberadaan tanah haruslah didukung oleh kepastian surat-surat atau dokumen yang sah, dimana dengan adanya kepastian tersebut akan menjadikan ketenangan bagi pemilik untuk memanfaatkannya. Fungsi tanah bagi kehidupan manusia adalah sebagai tempat dimana manusia tinggal, melaksanakan aktivitas sehari-hari, menanam tumbuh-tumbuhan, hingga menjadi tempat peristirahatan terakhir bagi manusia. Seperti pendapat Benhard Limbong dalam bukunya yang berjudul Konflik Pertanahan, tanah bagi kehidupan manusia memiliki arti yang sangat penting, karena sebagian besar dari kehidupannya tergantung pada tanah. Tanah adalah karunia dari Tuhan Yang Maha Esa kepada umat manusia dimuka bumi. Sejak lahir sampai meninggal dunia, manusia membutuhkan tanah untuk tempat tinggal dan sumber kehidupan, dalam hal ini, tanah mempunyai dimensi ekonomi, sosial, kultural, politik dan ekologis.

Tanah adat memiliki arti penting yang mendalam dalam kehidupan masyarakat adat, termasuk dalam konteks dehekolega. Meskipun istilah "dehekolega" tidak umum dikenal secara luas, namun jika merujuk pada konteks masyarakat adat di wilayah Nusa Tenggara Timur, seperti di Desa Ngoranale Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada tanah adat berperan sebagai pilar utama dalam struktur sosial, budaya, dan spiritual masyarakat.

Makna Tanah Adat dalam Kehidupan Masyarakat Adat

1. Identitas dan Warisan Leluhur

Tanah adat merupakan simbol identitas dan keberlanjutan komunitas adat. Ia menjadi tempat tinggal, sumber penghidupan, serta lokasi pemakaman leluhur, yang memperkuat ikatan spiritual

antara generasi masa kini dengan nenek moyang mereka. Dalam banyak masyarakat adat, tanah dianggap sebagai entitas suci yang tidak dapat diperjualbelikan sembarangan. Tanah adat memiliki arti penting yang mendalam dalam kehidupan masyarakat adat, termasuk dalam konteks dhekolega. Meskipun istilah "dheko lega" tidak umum dikenal secara luas, namun jika merujuk pada konteks masyarakat adat di wilayah Nusa Tenggara Timur tanah adat berperan sebagai pilar utama dalam struktur sosial, budaya, dan spiritual masyarakat. Tanah adat memiliki makna mendalam sebagai identitas dan warisan leluhur bagi masyarakat adat. Ia bukan sekadar lahan, melainkan pusat kehidupan, sumber penghidupan, dan wadah pelestarian budaya. Tanah adat mencerminkan hubungan spiritual dengan leluhur dan menjadi simbol identitas yang kuat. Tanah adat merupakan bagian integral dari identitas budaya masyarakat adat. Ia menjadi tempat dilakukannya berbagai upacara adat, ritual, dan praktik budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi.

2. Hubungan Spiritual:

Masyarakat adat memiliki hubungan spiritual yang kuat dengan tanah mereka, meyakini bahwa roh leluhur bersemayam di sana. Tanah adat menjadi tempat untuk mengenang dan menghormati leluhur. Hubungan spiritual dengan tanah adat merupakan aspek mendasar dalam kehidupan masyarakat adat, di mana tanah tidak hanya dipandang sebagai sumber daya alam, tetapi juga sebagai entitas yang hidup, memiliki nilai budaya, identitas, dan makna spiritual yang dalam. Tanah adat menjadi pusat dari berbagai ritual, upacara, dan sistem pengetahuan tradisional yang diwariskan dari generasi ke generasi. Hubungan tanah adat dengan spiritualitas antara lain:

➤ Ritual dan Upacara:

Berbagai ritual dan upacara adat dilakukan di atas tanah adat sebagai bentuk penghormatan, syukur, dan pemeliharaan hubungan spiritual. Tanah sangat dibutuhkan dalam upacara adat dheko lega di Desa Ngoranale kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada. Dalam upacara adat Dheko lega tanah sangat dibutuhkan dalam ritual adat tersebut. Tanah digunakan sebagai mahar (*Tune*) sebagai bentuk penghargaan kepada keluarga biologis daripada anak yang akan diadopsi.

➤ Pengetahuan Tradisional:

Sistem pengetahuan tradisional masyarakat adat, termasuk pengelolaan sumber daya alam dan pengobatan, seringkali terhubung erat dengan tanah adat dan ritual-ritual yang dilakukan di atasnya.

3. Pelestarian Lingkungan:

Hubungan spiritual dengan tanah adat mendorong masyarakat adat untuk menjaga kelestarian lingkungan dan sumber daya alam.

Beberapa makna tanah adat dalam kaitannya dengan keberlanjutan:

1. Sumber Penghidupan:

Tanah adat menjadi sumber utama penghidupan bagi masyarakat adat, tempat mereka mencari makan, membangun rumah, dan melakukan berbagai aktivitas ekonomi.

2. Keberlanjutan Lingkungan:

Masyarakat adat memiliki pengetahuan tradisional tentang pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Melalui praktik adat, mereka menjaga keseimbangan ekosistem dan kelestarian lingkungan di wilayah adat mereka.

3. Hak Pengelolaan dan Kewenangan:

Masyarakat adat memiliki hak pengelolaan dan kewenangan atas tanah ulayat mereka, yang diatur oleh hukum adat. Kewenangan ini memungkinkan mereka untuk memanfaatkan dan memelihara sumber daya alam di wilayah tersebut untuk kesejahteraan mereka.

4. Pengakuan dan Perlindungan Hukum:

Pengakuan dan perlindungan hukum terhadap tanah adat penting untuk menjaga hak-hak masyarakat adat dan keberlanjutan kehidupan mereka. Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 18B ayat (2), mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat adat termasuk hak atas tanah.

1 Keberlanjutan Budaya:

Pengelolaan tanah adat yang berkelanjutan memastikan pelestarian nilai-nilai budaya dan tradisi, memperkuat identitas masyarakat adat dari waktu ke waktu.

2 Sumber Penghidupan:

Tanah adat menyediakan sumber daya alam yang penting bagi kehidupan masyarakat adat, seperti air, hutan, dan lahan pertanian. Ini adalah warisan yang diwariskan oleh leluhur untuk kelangsungan hidup mereka.

4 Pengetahuan Tradisional:

Masyarakat adat memiliki pengetahuan mendalam tentang pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, yang merupakan warisan berharga dari leluhur mereka.

5 Sumber Kehidupan dan Ekonomi

Tanah adat menyediakan sumber daya alam yang vital bagi kehidupan sehari-hari, seperti pertanian, perikanan, dan hasil hutan. Pengelolaan tanah secara komunal memungkinkan distribusi sumber daya yang adil dan berkelanjutan di antara anggota komunitas.

6 Struktur Sosial dan Hukum Adat

Kepemilikan dan pengelolaan tanah adat diatur oleh hukum adat yang telah diwariskan secara turun-temurun. Hak ulayat, misalnya, memberikan kewenangan kepada komunitas adat untuk mengelola dan melindungi wilayahnya sesuai dengan norma dan nilai-nilai budaya mereka. Ini menciptakan struktur sosial yang kohesif dan sistem hukum yang menghormati kearifan lokal.

7 Struktur Sosial dan Hukum Adat

Kepemilikan dan pengelolaan tanah adat diatur oleh hukum adat yang telah diwariskan secara turun-temurun. Hak ulayat, misalnya, memberikan kewenangan kepada komunitas adat untuk mengelola dan melindungi wilayahnya sesuai dengan norma dan nilai-nilai budaya mereka. Ini menciptakan struktur sosial yang kohesif dan sistem hukum yang menghormati kearifan lokal.

Akibat hukum yang timbul apabila Dheko Lega tanpa menyerahkan tanah adat.

Secara geografis, Desa Ngoranale terletak di Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang berada di Pulau Flores. Kecamatan Bajawa memiliki luas sekitar 133,30 km² dengan kondisi topografi umumnya berbukit dan tingkat kemiringan lahan yang bervariasi, serta iklim tropis dengan dua musim, kemarau dan penghujan. Dari sisi hukum adat, Kabupaten Ngada, termasuk Desa Ngoranale, memiliki sistem hukum adat yang kuat dan berakar pada kearifan lokal masyarakat setempat, terutama suku Bajawa yang menjadi suku utama di wilayah ini. Hukum adat di Desa Ngoranale terkait erat dengan pengelolaan tanah, pelaksanaan upacara adat seperti "dheko lega," dan pengaturan hubungan sosial dalam komunitas adat. Hukum adat ini mengatur hak dan kewajiban dalam penggunaan tanah, pewarisan, dan pengalihan hak tanah secara adat, yang biasanya harus melalui prosesi adat yang diakui oleh masyarakat setempat. Secara geografis dan sosial, hukum adat di Desa Ngoranale berfungsi sebagai mekanisme pengelolaan sumber daya alam dan sosial yang selaras dengan kondisi lingkungan berbukit dan

komunitas agraris di wilayah tersebut. Hukum adat ini juga menjadi landasan dalam menjaga kelestarian lingkungan dan mengatur tata kelola tanah secara kolektif sesuai tradisi dan norma yang berlaku di masyarakat Bajawa. Dengan demikian, secara geografis Desa Ngoranale berada di wilayah dengan topografi berbukit dan iklim tropis, sedangkan secara hukum adat, desa ini menerapkan sistem hukum adat yang mengatur pengelolaan tanah dan pelaksanaan adat istiadat sebagai bagian integral dari kehidupan sosial dan budaya masyarakat setempat.

Dheko Lega dalam budaya adat di Desa Ngoranale, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, adalah sebuah upacara adat yang memiliki makna khusus terkait ketiadaan perempuan dalam keluarga bapak untuk melanjutkan generasi dan menjaga rumah adat serta mengelola tanah keluarga bapak. Upacara ini merupakan proses resmi dan sakral yang melibatkan penyerahan dan penerimaan anak perempuan secara adat dari keluarga ibu ke keluarga bapak. Secara rinci, dalam upacara "dheko lega ema," anak atau keturunan yang menjadi objek ritual berdiri di depan rumah adat (sa'o) keluarga bapak/ayah. Keluarga bapak melakukan upacara penerimaan yang ditandai dengan penyerahan dan pemakaian pakaian adat kepada anak tersebut, yang dilakukan oleh perempuan tertua dari keluarga bapak. Ritual ini juga melibatkan penyembelihan babi sebagai simbol pengesahan secara adat bahwa anak tersebut resmi menjadi anggota keluarga bapak, suku, dan kampung bapaknya. Selanjutnya, ritual dilanjutkan dengan simbolisme seperti menginjak telur ayam sebagai tanda penerimaan dan penghormatan, serta perempuan tersebut diterima di dalam rumah adat bapak (papa bhoko) pada tempat yang terhormat. Upacara ini hanya dilakukan untuk seorang anak perempuan maupun laki-laki dengan tujuan menjaga kesinambungan generasi dan kelangsungan rumah adat serta tanah keluarga bapak. Dengan demikian, "dheko lega" bukan sekadar ritual penerimaan anak, tetapi juga merupakan mekanisme adat untuk memastikan keberlanjutan garis keturunan, pengelolaan tanah, dan tanggung jawab terhadap rumah adat di masyarakat Bajawa.

Apabila upacara adat Dheko Lega dilaksanakan tanpa disertai penyerahan tanah, maka hal tersebut dapat menimbulkan akibat hukum yang serius dalam perspektif hukum adat, karena penyerahan tanah sering kali merupakan elemen simbolik dan substantif yang menandai pengesahan suatu hak atau pengakuan dalam struktur sosial masyarakat adat. Tanpa unsur ini, upacara dianggap tidak sah secara adat, yang berarti hak-hak yang seharusnya timbul dari pelaksanaan upacara tersebut, seperti hak waris, hak atas tanah, atau pengakuan status sosial,

tidak diakui secara sah oleh komunitas. Ketidaksahan ini dapat memicu konflik internal dalam keluarga maupun masyarakat, seperti sengketa atas kepemilikan atau penguasaan tanah yang seharusnya menjadi bagian dari alih waris. Selain itu, pelanggaran terhadap tatanan adat ini juga dapat mengakibatkan sanksi sosial, seperti pengucilan, denda adat, atau tercemarnya nama baik keluarga karena dianggap melanggar norma yang telah diwariskan secara turun-temurun. Dalam jangka panjang, tindakan ini juga berpotensi menimbulkan ketidakjelasan status hukum atas tanah yang bersangkutan dan memperlemah legitimasi hubungan kekerabatan atau status sosial yang dibangun melalui upacara tersebut, sehingga penting bagi setiap pihak yang terlibat untuk memahami dan menghormati seluruh unsur dalam upacara adat sebagai bagian dari sistem hukum tidak tertulis yang hidup dan dihormati dalam masyarakat. Dalam sengketa yang ditulis penulis Mahar yang diberikan dalam mengadopsi Bapak Maksimus Teko bukan merupakan sebidang tanah melainkan sejumlah uang sebesar Rp.10.000.00. Sehingga terjadilah sengketa. Proses penyelesaian sengketa ini dilakukan secara non litigasi.

KESIMPULAN

Sengketa tanah adat di Desa Ngoranale bermula dari klaim kepemilikan tanah yang dikaitkan dengan status pengangkatan anak (dalam adat disebut Dheko Lega). Konflik ini terjadi antara pihak pengadopsi dan keluarga biologis yang mempertanyakan keabsahan pengalihan hak atas tanah tersebut. Penyelesaian sengketa dilakukan melalui mekanisme nonlitigasi (mediasi) yang difasilitasi oleh aparat desa dan tokoh adat. Namun, mediasi tersebut tidak menghasilkan kesepakatan karena masing-masing pihak tetap pada pendiriannya, bahkan sampai dilakukan upacara adat Bhega untuk membatalkan pengangkatan anak secara adat oleh pihak pelapor. Status hukum pengangkatan anak telah sah secara adat dan diperkuat secara formal dengan akta pengangkatan anak yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Bajawa, sehingga memperkuat posisi hukum Maximus Teko sebagai penerima hak atas tanah dari ibu angkatnya.

Dampak dari konflik ini sangat nyata dalam kehidupan masyarakat antara lain:

- Terjadinyakerugian ekonomi, terutama karena terhambatnya aktivitas pemanfaatan lahan.
- Timbulnya ketegangan sosial dan potensi perpecahan dalam komunitas adat, yang berdampak pada kohesi sosial dan stabilitas hubungan antarwarga.

Penelitian ini menunjukkan pentingnya keterpaduan antara sistem hukum adat dan sistem hukum nasional dalam menyelesaikan sengketa tanah adat. Keberadaan upacara adat seperti Dheko Lega dan Bhega memiliki nilai budaya yang tinggi, namun belum sepenuhnya diakomodasi dalam sistem hukum formal. Secara keseluruhan, konflik ini mencerminkan bahwa pengakuan formal terhadap hak-hak adat dan penguatan peran lembaga adat sangat penting untuk menjaga keadilan sosial, identitas budaya, dan ketertiban masyarakat adat di tengah dinamika sosial dan hukum modern. Tanah adat dalam konteks upacara Dheko Lega di Desa Ngoranale, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, memiliki arti yang sangat penting, baik dari sisi sosial, budaya, spiritual, maupun hukum adat. Tanah tidak hanya dipandang sebagai aset ekonomi, tetapi juga sebagai warisan leluhur, sumber kehidupan, dan simbol identitas masyarakat adat. Dalam pelaksanaan upacara Dheko Lega, penyerahan tanah menjadi unsur pokok yang menandai sahnya pengalihan status anak ke dalam keluarga bapak. Apabila tanah tidak diserahkan dalam upacara tersebut, maka prosesi adat dianggap cacat secara hukum adat, sehingga berdampak pada hilangnya pengakuan terhadap hak-hak atas tanah, status sosial, dan hubungan kekerabatan anak yang diadopsi. Ketidaksahan ini dapat memicu sengketa tanah, konflik internal keluarga, serta sanksi adat yang mencederai kehormatan keluarga. Oleh karena itu, penghormatan terhadap tata cara dan simbol adat menjadi penting untuk menjaga kesinambungan nilai-nilai kultural dan keutuhan sosial masyarakat Bajawa.

DAFTAR PUSTAKA

- Diantha, I. M. (2016). *Metodelogi dan Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group. Ibid.
- Ibrahim, J. E. (2018). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Group.
- Ibrahim, J. (2013). *Teori Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Malang: Bayumedia.
- Muhammad, A. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Rahayu, D. d. (2019). *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Surabaya: Scipindo Media Pustaka.
- Soemirto, R. H. (1990). *Metodeogo Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Tentang mekanisme penyelesaian sengketa pertanahan. (2020). *Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN*.
- Tentang penatausahaan tanah masyarakat hukum adat. (2019). *Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN*.